

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR :
77/KPU.SS/VI/2007 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2007 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2007**

ABSTRAK : Bawa berdasarkan Notulen Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan tanggal 15 Juni 2007 perlu melaksanakan Sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu;

Bawa untuk kelancaran pelaksanaan sosialisasi dimaksud perlu dibentuk Tim Sosialisasi Undang-undang nomor 22 Tahun 2007 dan selanjutnya menunjuk para personil yang dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

Bawa anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut tersedia pada DIPA APBN KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007;

Bawa untuk mengatur pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 77/KPU.SS/VI/2007:

Menetapkan Susunan Tim Sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 20 Juni 2007.
- Lampiran 1 halaman.